



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono; |
| 2. Tempat lahir | : Banda Aceh; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/27 Januari 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pacewetan RT 02 RW 02 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 9/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDI FAJAR PRABOWO Bin KARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDI FAJAR PRABOWO Bin KARDIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah grendel pintu, gagang dalam keadaan patah warna crom.
- 4 (empat) lembar kertas nota pembelian vocer atau pulsa.
- 1 (satu) buah Handphone tablet merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Kamera CCTV Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto.

- 1 (satu) Batang Linggis.
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Blitz Warna Biru Nopol AG 2206 X tanpa STNK.

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa NURDI FAJAR PRABOWO Bin KARDIONO, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam toko atau counter Abyan Store masuk Dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu ” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal ketika terdakwa dari rumah kakaknya yang berada Asrama Armed Ngawi hendak pulang kerumah orang tuanya di Madiun dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Bilz warna biru Nopol AG 2206 X lalu pada saat diperjalanan terdakwa melihat toko atau konter Abyan Store tepatnya di Dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi selanjutnya terdakwa berhenti kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada toko atau counter tersebut lalu terdakwa menuju samping Counter dan melihat ada pintu belakang kemudian terdakwa membuka pintu tersebut dengan paksa hingga gagang grendel sampai patah oleh karena pintu tidak dapat dibuka selanjutnya terdakwa menggunakan linggis mencongkel jendela conter samping pintu hingga terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela menuju etalase lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna putih yang berada diatas etalase, voucer pulsa gesek kurang lebih 10 (sepuluh) lembar yang berada di laci dan 1 (satu) buah kamera CCTV yang terpasang didinding kemudian dimasukkan didalam tas punggung warna hitam selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko atau Counter tersebut menuju ke Madiun.

- Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejin saksi Agus Riyanto, atas kejadian tersebut saksi Agus Riyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke 5

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bawa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di dalam Toko Counter Abyan Store di Dusun/Desa Klitik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna putih dan beberapa Voucher isi ulang pulsa dengan nominal sekitar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kamera CCTV;

- Bahwa ketika kejadian, Saksi sedang berada di rumah dan istirahat lalu yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. Aida Nur Aini dan Sdri. Erika yang merupakan karyawan Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang milik Saksi adalah dengan membuka pintu belakang Toko Konter, namun karena tidak bisa terbuka, maka Terdakwa menarik paksa jendela samping pintu belakang dengan merusak handel pintu sampai patah dan kunci grendel daun jendela terlepas dan serelah terbuka Terdakwa masuk dengan leluasa mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi yakim sebelum meninggalkan Toko Konter tersebut, Karyawati Saksi sudah menutup dan menguncinya dengan sempurna dan yang terakhir menutup Konter tersebut adalah Sdri. Aida Nur Aini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian dengan total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa setelah diberitahukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna putih dan beberapa voucher isi ulang pulsa dengan nominal sekitar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kamera CCTV adalah barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erika Ade Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di dalam Toko Counter Abyan Store di Dusun/Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Saksi Agus Riyanto telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan beberapa Voucher isi ulang pulsa dengan nominal sekitar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kamera CCTV;

- Bahwa Toko Konter Handphone tersebut setiap harinya buka jam 09.00 Wib , setiap toko sudah tutup dan tidak ada yang mengawasi;
- Bahwa pada saat itu Toko Konter Handphone sudah ditutup dengan rapat dan sempurna dan yang terakhir kali menutup Toko Konter tersebut adalah Sdri. Aida Nur Aini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus mengalami kerugian dengan total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 bertempat di dalam Toko Konter Handphone Abyan Store di Dusun Klitik, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna putih, voucher isi ulang pulsa gesek kurang lebih 10 biji, uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kamera CCTV yang tersimpan di atas jendela milik Saksi Agus Riyanto;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa lewat di depan Konter Abyan Store dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Blitz Warna Biru Nopol AG 2206 X dan melihat di samping jalan ada konter Handphone kemudian Terdakwa berhenti dan ada keinginan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Konter karena ada kebutuhan biaya berobat anak Terdakwa yang kedua berumur 2,5 bulan yang saat ini menderita *Leukimia* dan membutuhkan biaya setiap bulannya sekitar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berobat;
- Bahwa cara Terdakwa masuk adalah lewat pintu samping yang tidak terkunci dan arahnya lewat belakang, Terdakwa membuka pintu belakang dengan paksa dan gagang rendel sampai patah dan tidak dapat masuk lalu Terdakwa lewat jendela yang ada di samping pintu, Terdakwa congkel dengan menggunakan alat berupa linggis kecil kurang lebih panjangnya 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa sesampai Terdakwa di Konter tersebut, Terdakwa melihat barang yang ada di tempatnya masing-masing ada Handphone Tablet merk Samsung warna putih yang berada di atas meja kaca etalase, voucher isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang pulsa gesek kurang lebih 10 (sepuluh) biji ada di dalam etalase kaca, uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ada di laci otomatis yang tidak dikunci, barang-barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan masukkan ke dalam tas punggung warna hitam juga melihat 1 (satu) kamera CCTV yang terpasang di atas jendela dalam keadaan nyala langsung Terdakwa tarik juga Terdakwa ambil masukkan ke dalam tas setelah selesai mengambil Terdakwa langsung keluar lewat jendela yang Terdakwa lewati pertama, Terdakwa masuk dan langsung pulang ke Madiun kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa saat itu Abyan Store dalam keadaan mati lampu , ada cahaya lewat angin-angin dan celah-celah roling pintu dan diluar konter dalam keadaan terang karena lampu menyala;
- Bahwa rencananya hasil mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya untuk berobat anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agus untuk masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi Agus;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna putih dan beberapa voucher isi ulang pulsa dengan nominal sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kamera CCTV adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah grendel pintu, gagang dalam keadaan patah warna crom;
2. 4 (empat) lembar kertas nota pembelian voucher atau pulsa;
3. 1 (satu) buah Handphone tablet merk Samsung warna putih;
4. 1 (satu) buah Kamera CCTV warna putih;
5. 1 (satu) batang linggis;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Blitz Warna Biru Nopol AG 2206 X tanpa STNK;
7. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 bertempat di dalam Toko Konter Handphone Abyan Store di Dusun Klitik, Desa Klitik, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna putih, voucher isi ulang pulsa gesek kurang lebih 10 biji, uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kamera CCTV yang tersimpan di atas jendela milik Saksi Agus Riyanto;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa lewat di depan Konter Abyan Store dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Blitz Warna Biru Nopol AG 2206 X dan melihat di samping jalan ada konter Handphone kemudian Terdakwa berhenti dan ada keinginan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Konter karena ada kebutuhan biaya berobat anak Terdakwa yang kedua berumur 2,5 bulan yang saat ini menderita *Leukimia* dan membutuhkan biaya setiap bulannya sekitar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berobat;
- Bahwa cara Terdakwa masuk adalah lewat pintu samping yang tidak terkunci dan arahnya lewat belakang, Terdakwa membuka pintu belakang dengan paksa dan gagang rendel sampai patah dan tidak dapat masuk lalu Terdakwa lewat jendela yang ada di samping pintu, Terdakwa congkel dengan menggunakan alat berupa linggis kecil kurang lebih panjangnya 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa sesampai Terdakwa di Konter tersebut, Terdakwa melihat barang yang ada di tempatnya masing-masing ada Handphone Tablet merk Samsung warna putih yang berada di atas meja kaca etalase, voucher isi ulang pulsa gesek kurang lebih 10 (sepuluh) biji ada di dalam etalase kaca, uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ada di laci otomatis yang tidak dikunci, barang-barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan masukkan ke dalam tas punggung warna hitam juga melihat 1 (satu) kamera CCTV yang terpasang di atas jendela dalam keadaan nyala langsung Terdakwa tarik juga Terdakwa ambil masukkan ke dalam tas setelah selesai mengambil Terdakwa langsung keluar lewat jendela yang Terdakwa lewati pertama, Terdakwa masuk dan langsung pulang ke Madiun kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat itu Abyan Store dalam keadaan mati lampu , ada cahaya lewat angin-angin dan celah-celah roling pintu dan diluar konter dalam keadaan terang karena lampu menyala;
- Bahwa rencananya hasil mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya untuk berobat anak Terdakwa yang sedang sakit;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agus untuk masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi Agus;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna putih dan beberapa voucher isi ulang pulsa dengan nominal sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kamera CCTV adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Nurdy Fajar Prabowo Bin Kardiono** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Nurdy Fajar Prabowo Bin Kardiono** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 bertempat di dalam Toko Konter Handphone Abyan Store di Dusun Klitik, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa **telah mengambil barang** berupa 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna putih, voucher isi ulang pulsa gesek kurang lebih 10 biji, uang tunai Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kamera CCTV;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik Saksi Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** yang rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Agus Riyanto**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa lewat pintu samping yang tidak terkunci dan arahnya lewat belakang, Terdakwa membuka pintu belakang dengan paksa dan gagang rendel sampai patah dan tidak dapat masuk lalu Terdakwa lewat jendela yang ada di samping pintu, Terdakwa congkel dengan menggunakan alat berupa linggis kecil kurang lebih panjangnya 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka terhadap pertimbangan mengenai penahanan tidak perlu dicantumkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rendel pintu, gagang dalam keadaan patah warna crom, 4 (empat) lembar kertas nota pembelian voucher atau pulsa, 1 (satu) buah Handphone tablet merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Kamera CCTV Warna Putih adalah milik Saksi Agus Riyanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Linggis dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Blitz Warna Biru Nopol AG 2206 X tanpa STNK adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdi Fajar Prabowo Bin Kardiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah grendel pintu, gagang dalam keadaan patah warna crom;
- 4 (empat) lembar kertas nota pembelian voucher atau pulsa;
- 1 (satu) buah Handphone tablet merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Kamera CCTV warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Rianto;

- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Blitz Warna Biru Nopol AG 2206 X tanpa STNK;

Dirampas untuk negara;

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa tanggal 15 Maret 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari **Selasa tanggal 22 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13